

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS-PENYELENGGARAAN SPIP-KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
2024

Kpt 18 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BPKP No. Per. 1326/K/LB/2009; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2024.
- Lamp.; 2 hlm